



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fachri Ramadona
2. Tempat lahir : Pematang siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/24 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tongkol Nomor 25 Kelurahan Pardomuan  
Kecamatan Siantar timur Kota Pematang siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 6 Oktober 2022;

Terdakwa Fachri Ramadona ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum Universitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun (USI) Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Februari 2023, Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Fachri Ramadona** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** penjara ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) unit HP merek Oppo dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dimusnahkan ;
  - Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

-----Bahwa **terdakwa FACHRI RAMADONA** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di pinggir jalan di Jalan Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa menerima panggilan telepon dari Kholis (masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres Pematang Siantar) yang mengatakan bahwa ianya ingin membeli Shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dari terdakwa, kemudian terdakwa dan Kholis sepakat untuk bertemu di Jalan Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Sepat dengan membawa 4 (empat) paket Shabu, sesampainya di Jalan Sepat kemudian terdakwa menelepon Kholis memberitahukan jika terdakwa sudah tiba di lokasi yang di sepakati, sambil menunggu Kholis datang lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) paket Shabu diatas tembok dekat terdakwa duduk, tidak berapa lama berselang Kholis datang dan saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) paket Shabu kepada Kholis tiba-tiba ada yang datang yaitu saksi Putra Lima Sormin, Alek Ari Sandi Sidabutar, Alwin Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga (masing-masing

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms



anggota Polri pada Polres Pematang Siantar) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Kholis berhasil melarikan diri dan dari samping kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) paket Shabu ;

- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 478/IL.10040.00/2022 tanggal 04 Oktober 2022 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 478/IL.10040.00/2022 tanggal 04 Oktober 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5982/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Subsidiar :**

Bahwa **terdakwa FACHRI RAMADONA** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di pinggir jalan di Jalan Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms*



- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi Putra Lima Sormin, Alek Ari Sandi Sidabutar, Alwin Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga (masing-masing adalah Anggota Polri pada Polres Pematang Siantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang akan bertransaksi Narkotika jenis Shabu di Jalan Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur sehingga untuk menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi-saksi melakukan pemeriksaan dengan mendatangi langsung tempat dimaksud dan sampai di tempat sekitar pukul 22.30 Wib lalu menemukan seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diterima sedang duduk di sebuah tembok di pinggir jalan ;
- Bahwa kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan dari samping kanan terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu, dari tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo, dari kantung belakang sebelah kanan celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 478/IL.10040.00/2022 tanggal 04 Oktober 2022 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 478/IL.10040.00/2022 tanggal 04 Oktober 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5982/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Alex A Sidabutar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi Putra L. Sormin, Alwin Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkotika diduga jenis shabu di Jalan Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan. Kemudian saksi dan rekan saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 22.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba dialamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai informasi sedang duduk disebuah tembok di pinggir jalan dan langsung ditangkap yang diketahui bernama Fachri Ramadona dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkotika diduga jenis shabu tepat disamping kanan tempat duduk Terdakwa, lalu 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari tangan kanan dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Ilham pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di daerah Desa Rambung Merah sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu Terdakwa mau menjual kepada seorang yang bernama Kholis;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan untuk menangkap Ilham namun Ilham belum dapat ditemukan sedangkan Kholis berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pencarian;
  - Bahwa barang bukti uang merupakan hasil penjualan sedangkan handphone untuk alat komunikasi dengan Ilham;
  - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Ilham sudah lebih dari dua kali;
  - Bahwa sewaktu penangkapan belum ada transaksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menjual narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Alwin Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) buah plastik klip berisi 4(empat) paket narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi Putra L. Sormin, Alex A. Sidabutar dan Rori Perkasa Ritonga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba diduga jenis shabu di Jalan Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan. Kemudian saksi dan rekan saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 22.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba dialamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai informasi sedang duduk disebuah tembok di pinggir jalan dan langsung ditangkap yang diketahui bernama Fachri Ramadona dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms



diduga jenis shabu tepat disamping kanan tempat duduk Terdakwa, lalu 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari tangan kanan dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Ilham pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di daerah Desa Rambung Merah sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu Terdakwa mau menjual kepada seorang yang bernama Kholis;
- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan untuk menangkap Ilham namun Ilham belum dapat ditemukan sedangkan Kholis berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pencarian;
- Bahwa barang bukti uang merupakan hasil penjualan sedangkan handphone untuk alat komunikasi dengan Ilham;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Ilham sudah lebih dari dua kali;
- Bahwa sewaktu penangkapan belum ada transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Rori Perkasa Ritonga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) buah plastik klip berisi 4(empat) paket narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi Putra L. Sormin, Alex A. Sidabutar dan Alwin Sihombing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkotika diduga jenis shabu di





Jalan Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan. Kemudian saksi dan rekan saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 22.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba dialamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai informasi sedang duduk disebuah tembok di pinggir jalan dan langsung ditangkap yang diketahui bernama Fachri Ramadona dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkotika diduga jenis shabu tepat disamping kanan tempat duduk Terdakwa, lalu 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari tangan kanan dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Ilham pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di daerah Desa Rambung Merah sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu Terdakwa mau menjual kepada seorang yang bernama Kholis;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan pengembangan untuk menangkap Ilham namun Ilham belum dapat ditemukan sedangkan Kholis berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pencarian;
  - Bahwa barang bukti uang merupakan hasil penjualan sedangkan handphone untuk alat komunikasi dengan Ilham;
  - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Ilham sudah lebih dari dua kali;
  - Bahwa sewaktu penangkapan belum ada transaksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menjual narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan karena memberikan narkotika jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti di samping kanan ada 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 4 (empat) paket shabu shabu dan di tangan kanan saya ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang ditemukan sebuah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Ilham di daerah desa rambung merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dalam bentuk shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mempaket-paketkan shabu shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa mempaket-paketkan shabu tersebut untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jual kembali kepada siapa yang ingin membeli shabu shabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa menelepon Ilham dan mengatakan kalau Terdakwa ingin membeli shabu shabu darinya sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan kemudian Ilham meminta Terdakwa datang ke desa rambung merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang ada lapangan sepak bolanya dan kemudian Terdakwa berangkat ke desa rambung merah, dan setelah sampai di desa rambung merah Terdakwa menelepon Ilham dan mengatakan kalau posisi Terdakwa sedang di dekat lapangan sepak bola, kemudian Ilham meminta Terdakwa menunggunya dan tak berapa lama Ilham datang menjumpai Terdakwa dan setelah bertemu, Ilham membawa Terdakwa masuk ke dalam sebuah gang dan kemudian Terdakwa memberikan uang Terdakwa kepada Ilham sebanyak Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ilham memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa pesan dan setelah Terdakwa terima shabu shabu itu, saya pulang ke rumah Terdakwa dan di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa mempaket-paketkan shabu shabu itu menjadi 7 (tujuh) paket. Dan saat mempaket paketkan shabu shabu itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket dan sisanya 6 (enam) paket Terdakwa simpan sambil menunggu orang yang membeli shabu shabu dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada pembeli shabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kembali dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Kholis dan mengatakan kepada Terdakwa kalau Kholis ingin membeli shabu shabu dari Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dan kemudian Terdakwa dan Kholis sepakat ketemu di Jalan sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan kemudian Terdakwa berjalan kaki ke jalan sepat sambil Terdakwa membawa shabu shabu Terdakwa yang 4 (empat) paket dan setelah sampai di Jalan sepat Terdakwa menghubungi Kholis dan mengatakan kalau Terdakwa sudah di Jalan sepat, menunggunya dan saat itu juga Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi 4 (empat) paket shabu itu di atas tembok dekat Terdakwa duduk dan tak berapa lama Kholis datang dan saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu kepada Kholis, tiba-tiba ada orang datang yang ternyata Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan di samping kanan Terdakwa ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket shabu shabu di tangan kanan Terdakwa ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan di kantung celana Terdakwa ada sebuah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Kholis melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu shabu dari Ilham sudah ada 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli shabu shabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Kholis membeli shabu dari Terdakwa baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa dan Kholis sudah sering pakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk jual beli shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu jual beli shabu dilarang, namun terpaksa karena tidak ada kerja lagi;
- Bahwa shabu sudah sempat Terdakwa serahkan kepada Kholis dan uangnya sudah Terdakwa terima dari Kholis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dewi Sartika** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adik kandung saksi;
  - Bahwa uang yang didapat pada Terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang terdakwa tersebut dikirim orangtua saksi setiap tanggal 3 tiap bulannya, ada bukti pengirimannya;
  - Bahwa dikirim dari rekening adik saksi di Malaysia lalu dikirim ke rekening saksi lalu saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan adik saksi yang lain;
  - Bahwa orangtua saksi kirim uang untuk Terdakwa Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa adik saksi lainnya juga ada dikasih namun beda-beda;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa kegiatan Terdakwa diluar rumah;
  - Bahwa setiap pagi Terdakwa pulang ke rumah;
  - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa terlibat narkoba;
  - Bahwa uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tidak habis setiap bulannya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas :

- Berita acara penimbangan Pegadaian Nomor 477/IL.10040.00/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang LEONARD A. H. SIMANJUNTAK berupa 4 (empat) paket diduga jenis Narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,63 Gram dan berat bersih 0,23 Gram;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5982/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditanda tangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI., M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd menyimpulkan : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram diduga Narkotika milik tersangka **FACHRI RAMADONA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Alex A. Sidabutar, saksi Alwin Sihombing dan saksi Rori Perkasa Ritonga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu dari Ilham pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di daerah Desa Rambung Merah sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah membeli, Terdakwa mempaket-paketkan shabu shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket dan sisanya 6 (enam) paket Terdakwa simpan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada pembeli shabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kembali dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Kholis dan mengatakan kepada Terdakwa kalau Kholis ingin membeli shabu shabu dari Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dan kemudian Terdakwa dan Kholis sepakat ketemu di Jalan sepat Kelurahan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms





Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan kemudian Terdakwa berjalan kaki ke jalan sepat sambil Terdakwa membawa shabu shabu Terdakwa yang 4 (empat) paket dan setelah sampai di Jalan sepat Terdakwa menghubungi Kholis dan mengatakan kalau Terdakwa sudah di Jalan sepat, menunggunya dan saat itu juga Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi 4 (empat) paket shabu itu di atas tembok dekat Terdakwa duduk dan tak berapa lama Kholis datang dan saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu kepada Kholis, tiba-tiba ada orang datang yang ternyata Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan di samping kanan Terdakwa ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket shabu shabu di tangan kanan Terdakwa ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan di kantung celana Terdakwa ada sebuah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saat penangkapan Kholis melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan Pegadaian Nomor 477/IL.10040.00/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5982/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 menyimpulkan : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram diduga Narkoba milik **FACHRI RAMADONA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dapat disamakan dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat akal dan pikirannya yang tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang - undang menentukan lain, Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Fachri Ramadona** dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Fachri Ramadona** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Fachri Ramadona** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ?
- b. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Alex A. Sidabutar, saksi Alwin Sihombing dan saksi Rori Perkasa Ritonga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan dimana saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mendapatkan shabu dari Ilham pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di daerah Desa Rambung Merah sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membeli, Terdakwa mempaket-paketkan shabu shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket dan sisanya 6 (enam) paket Terdakwa simpan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada pembeli shabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kembali dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Kholis dan mengatakan kepada Terdakwa kalau Kholis ingin membeli shabu shabu dari Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dan kemudian Terdakwa dan Kholis sepakat ketemu di Jalan sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan kemudian Terdakwa berjalan kaki ke jalan sepat sambil Terdakwa membawa shabu shabu Terdakwa yang 4 (empat) paket dan setelah sampai di Jalan sepat Terdakwa menghubungi Kholis dan mengatakan kalau Terdakwa sudah di Jalan sepat, menungguinya dan saat itu juga Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi 4 (empat) paket shabu itu di atas tembok dekat Terdakwa duduk dan tak berapa lama Kholis datang dan saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu kepada Kholis, tiba-tiba ada orang datang yang ternyata Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan ditemukan di samping kanan Terdakwa ada 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) paket shabu shabu di tangan kanan Terdakwa ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan di kantung celana Terdakwa ada sebuah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Pegadaian Nomor 477/IL.10040.00/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5982/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 menyimpulkan : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram diduga Narkotika milik **FACHRI RAMADONA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa: menjual Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;





Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan sebagai penjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 diatas bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Ilham pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di daerah Desa Rambung Merah sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah membeli, Terdakwa memaket-paketkan shabu shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dimana Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket dan sisanya 6 (enam) paket Terdakwa simpan, lalu pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada pembeli shabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kembali dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Kholis dan mengatakan kepada Terdakwa kalau Kholis ingin membeli shabu shabu dari Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dan kemudian Terdakwa dan Kholis sepakat ketemu di Jalan sepat Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan kemudian Terdakwa berjalan kaki ke jalan sepat sambil Terdakwa membawa shabu shabu Terdakwa yang 4 (empat) paket dan setelah sampai di Jalan sepat Terdakwa menghubungi Kholis dan mengatakan kalau Terdakwa sudah di Jalan sepat, menunggunya dan saat itu juga Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi 4 (empat) paket shabu itu di atas tembok dekat Terdakwa duduk dan tak berapa lama Kholis datang dan saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu kepada Kholis, tiba-tiba ada orang datang yang ternyata Polisi dan langsung menangkap Terdakwa sedangkan Kholis melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa khususnya unsur “menjual”;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms*



**Ad. 4 Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: Berita acara penimbangan Pegadaian Nomor 477/IL.10040.00/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5982/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 menyimpulkan : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram diduga Narkotika milik **FACHRI RAMADONA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar oleh

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms*



Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram merupakan barang yang dilarang peredarannya tanpa ijin dan dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka dinyatakan dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit HP merek Oppo dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merupakan alat/sarana yang digunakan Terdakwa terkait narkotika maka dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi ade charge yang menerangkan bahwa uang tersebut merupakan uang kiriman dari orangtua Terdakwa, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah membeli narkotika seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) kepada Ilham, lalu selanjutnya Terdakwa telah menjual beberapa paket narkotika sabu kepada pemesan yang tentunya Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika, dan oleh karena uang tersebut masih bernilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fachri Ramadona** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) unit HP merek Oppo;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitamDimusnahkan ;
  - Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh R.O Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24